



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt. P/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman di Dusun III Compong, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon I.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun III Compong, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2010/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1985 di Dusun III Compong, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Ye' Roti Imam resmi pada waktu itu dan yang menjadi wali adalah Mangngati (ayah kandung pemohon II) dengan mahar seperangkat alat sholat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah Canning dan Kasman
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat disebabkan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah KUA Pitu Riase
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Ramina binti Sante
 - Anwar bin Sante
 - Asmaul bin Sante
 - Rasyidin bin Sante
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran ke empat anak pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tahun 1985 di Dusun III Compong, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama Naim Sakka Dete dan Hamansi bin Pacoani yang masing-masing identitasnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dan para pemohon telah membenarkan semua keterangan para saksi tersebut yang keterangan selengkapny tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan perkara ini, namun para pemohon telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para pemohon, bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum syari'at Islam pada tahun 1985 di wilayah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wali nikah ayah kandung pemohon, mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh banyak orang yang hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang belum bercerai

Menimbang, bahwa untuk mengurus akta kelahiran ke empat orang anak para pemohon dibutuhkan penetapan nikah sebagai pengganti surat nikah yang tidak terbit

Menimbang, bahwa keterangan para pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti berupa keterangan saksi yang masing-masing bernama Naim Sakka bin Dete dan Hamansi bin Pasoani yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai serta tidak ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka bukan sebagai suami isteri dan juga belum pernah ada wanita lain yang mengaku sebagai isteri pemohon I

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada para pemohon

Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon II, dengan Pemohon I, yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Coppo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebaskan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Drs. Abdul. Samad, MH. sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Samad, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 291.000,- |

Pangkajene, 3 Januari 2011

Salinan sesuai dengan asli

Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)